**MAKALAH**

**AKUNTANSI ISTISHNA’**

**Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas**

**Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan Syariah**

**Dosen Pengampu : Wiwik Indra Mariana, M. Ak**



**Disusun Oleh**

**Kelompok : 7**

**Nama : Febryo Alfarizi (1214.23.19504)**

**Febri Nurhaniza (1214.23.19503)**

**Riska Selviana (1214.23.19533)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)**

**SULTHAN SYARIF HASYIM (SUSHA)**

**SIAK SRI INDRAPURA RIAU**

**TAHUN 1445 H./2024 M.**

**KATA PENGANTAR**

**بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ**

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SubhaanahuWata’ala, penulis dapat menyelesaikan *makalah* tentang*“Akuntansi Istishna’ ”* yang diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Syari’ah pada Ekonomi Syariah (ESY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau.

Tegur sapa dari para arif bijaksana, sangat kami harapkan untuk perbaikan penulisan makalah ini. Ucapan terimakasih kepada dosen pengampu atas tunjuk ajar serta nasehatnya, yang insyaAllah ridlo Allah menyertai setiap langkah dan perjalanannya.

Kepada Allah SWT. Kami mohon taufiq dan hidayah-Nya, semoga usaha ini senantiasa dalam ridlo-Nya, amin amin yaa Robbal ‘alamin.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Siak, Maret 2024**  **Penulis** |

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 2
3. Tujuan Penulisan Makalah 2

BAB II PEMBAHASAN 3

1. Pengerian Istishna’ 3
2. Jenis Akad Istishna 4
3. Sumber Hukum Istishna’ 5
4. Rukun Dan Ketentuan Syariah Akad Istishna’ 5
5. Berakhirnya Akad Istishna’ 6
6. Akuntansi Untuk Penjual 7
7. Akuntansi Untuk Pembeli 7

BAB III PENUTUP 9

1. Kesimpulan 9
2. Saran-saran 9

DAFTAR PUSTAKA 10

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Di dalam kehidupan bermu’amalah, Islam memberikan suatu gariskebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yangsangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam. Perbedaan pendapat dalampenetapan pengertian praktek-praktek transaksi ekonomi telah berlangsungsejak masa sahabat dan diduga akan terus berlangsung selama masih terusmuncul bentuk-bentuk transaksi ekonomi.Ekonomi Islam dan Hukum Islam yang berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Untuk itulah Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dansemua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini dapat berjalan dengan baik dan produktif. Perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya berarti ibadah karena memberikan kemudahan kepada orang yang membutuhkan.

Disamping itu, usaha perdagangan dalam Ekonomi Islam merupakan usaha yang memerlukan penekanan khusus, karenaRumusan Masalah keterkaitannya langsung dengan sector riel.3 Islam juga menekankan sekali usaha-usaha yang bersifat produktif. Rolling door adalah satu bagian yang terpenting dengan konstribusi ruko, dengan demikian rolling door tidak bisa di hapuskan dari kehidupan manusia, saat ini kebutuhan masyarakat akan ruko semakin meningkat, sebagai kebutuhan kepada rolling door juga semakin tinggi. Usaha rolling door merupakan usaha penunjang sektor perumahan atau ruko yang dapat menyerap sejumlah tenaga kerja yang terlatih dan paham, dalam proses pembuatannya. Sebab, di samping memakan waktu yang agak lama, model dan peralatan yang di perlukan dalam pembuatan rolling door ini juga special

1. **Rumusan Masalah**
2. Jelaskan Apa Pengertian akuntansi istishna?
3. Jenis akad istishna
4. Sumber hukum akad istishna
5. Rukun dan ketentuan syariah akad istishna
6. Berakhirnya akad istishna
7. Akuntansi untuk penjual
8. Akuntansi untuk pembeli
9. **Tujuan Penulisan Makalah**
10. Untuk mengetahui tentang pengertian istishna
11. Untuk mengetahui tentang jenis akad istishna
12. Untuk mengetahui sumber hukum akad istishna
13. Untuk mengetahui rukun dan ketentuan syariah akad istishna
14. Untuk mengetahui berakhirnya ajad istishna
15. Untuk mengetahui akuntansi untuk penjual
16. Untuk mengetahui akuntansi untuk pembeli

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Akuntansi Istishna’**

Jual beli Istishna menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad bay as-salam (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian bay Istishna adalah akad penjualan barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli al-istishna dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep istishna paralel. Eksekusinya ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah. Kedua, Produsen dipilih sendiri oleh konsumen.

Secara bahasa istisna‟ berasal dari kata sana‟a ditambah alif, sin, dan ta‟menjadi istisna‟ yang dapat diartikan talab al- sun‟ah meminta dibuatkan barang atau “meminta untuk dibuatkan sesuatu” (Muslich, 2010) Istisna‟ merupakan salah satu bentuk akad ghairu musamma yang mirip dengan salam. Dikarenaka keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barang ditangguhkannya dan diserahkan kemudian (az-zuhailay, 2006). Menurut para ulama bay‟ istisna‟ (jual beli dengan pesanan) merupakansuatu jenis khusus dari akad bay‟ as-salam (jual beli saham). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian bay‟ istishna‟ adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak (Mujiatun, 2013).

Menurut fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli istisna‟, bai‟ istishna‟ merupakan kontrak penjualan antara mustashni‟ (pembeli) dan sani‟ (supplier) dimana pihak supplier menerima pesanan dari pembeli. Menurut jumhur ulama, hukum transaksi istishna‟ hukumnya boleh, begitu pula pendapat ahli fiqih Hanafiyah, jual beli istisna‟ diperbolehkan karena telah lama menjadi kebiasaan („urf) yang mengandung unsur kebaikan (istihsan). Jadi hikmah dibolehkannya jual beli istishna‟ karena keberadaannya telah menjadi keperluan manusia (s., 2010). Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, Sabiq, fiqh sunnah, juz 4, 2009) Pada dasarnya, bai‟ istishna‟ merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda dengan jual beli murabahah dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli istishna‟ barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan (Karim, 2007).

1. **Jenis - Jenis Akad Istishna**

Jenis akad istishna’ dibagi menjadi dua yaitu istishna’ klasik dan istishna’ paraler:

1. Istishna klasik

Akad istishna klasik telah dibahas oleh para fuqaha dan ulama syariat dalam literatur fiqh.Jenis istisna ini hanya melibatkan dua pihak yang mengadakan kontrak yaitu pembeli (juga dikenal sebagai mustasni) dan penjual (juga dikenal sebagai produsen dan sani).Istisna klasik memiliki mekanisme sebagai berikut:

1. Pelanggan (pembeli) menghubungi produsen (penjual) untuk membangun aset tertentu untuknya. Mereka menyepakati spesifikasi aset, harga dan tanggal pengiriman pada saat pelaksanaan kontrak.
2. Pelanggan membayar harga pembuatan secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan mereka.
3. Setelah proses manufaktur selesai, pabrikan mengirimkan aset yang telah selesai kepada pelanggan pada tanggal pengiriman.
4. Istishna paralel

Akad istisna paralel melibatkan tiga pihak dan terdiri dari dua kontrak terpisah.Kontrak pertama adalah antara pembeli akhir (nasabah) dan penjual (bank syariah), di mana bank syariah sebagai penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan aset kepada pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Akad istisna kedua adalah antara bank syariah (sebagai pembeli) dan pembuat aset. Langkah-langkah berikut terlibat dalam kontrak istisna paralel.

1. Nasabah ingin membeli aset tertentu untuk diproduksi atau dibangun (misalnya rumah) dan mendekati bank syariah untuk pembiayaan.
2. Bank syariah (sebagai penjual/produsen) mengadakan akad istisna dengan nasabah. Harga ditentukan sebagai biaya bank ditambah margin keuntungan.
3. Bank syariah (pembeli) menandatangani kontrak istisna (istisna kedua) paralel dengan kontraktor untuk membangun aset (rumah) sesuai spesifikasi yang disepakati dengan pelanggan.
4. Bank syariah membayar biaya konstruksi kepada kontraktor dalam akad istisna kedua.
5. Setelah proses manufaktur selesai, bank syariah menyerahkan aset kepada pelanggan (pembeli utama) pada tanggal pengiriman. Terkadang, bank syariah menunjuk kontraktor sebagai agennya untuk menyerahkan aset kepada pelanggan atas namanya.
6. Nasabah membayar harga aset istisna kepada bank syariah dalam bentuk angsuran atau lump sum sesuai kesepakatan.
7. **Sumber Hukum Akad Istishna’**

Dasar Hukum Akad Istishna'Akad istishna' adalah akad yang halal. Dasar-dasar hukum mengenai petunjuk dihalaliannya akad istishna' yang terdapat di dalam Al-Qur’an, Al-Hadist, dan Ijma’.

1. **Rukun dan Ketentuan syariah akad istishna’**
2. Rukun istishna' ada tiga yaitu:
   1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').
   2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna' yang berbentuk harga.
   3. Ijab kabul/ serah terima.
3. Ketentuan syariah akad istishna' yaitu:
   1. Pelaku, harus cakaphukum dan baligh
   2. Objek akad
4. Ketentuan pembayaran tentangnya adalah sebagai berikut:
   1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang,atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
   2. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi,apabila setelah akad menandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akadmaka penambahan biaya akibat perubahanini menjadi tanggung jawab pembeli.
   3. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan
   4. Pembayaran tidak diperbolehkan berupa pendanaan utang
5. Ketentuan tentang barang adalah sebagai berikut
6. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis,ukuran, mutu) sehingga tidak ada lagi jahalah dan pemandangan dapat dihindari
7. Barang pesanan diterima kemudian
8. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
9. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual
10. Tidak boleh menukarkan barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan hukumnya mengikat ,tidak bolehdibat lakna sehingga penjualtidak dirugika nkarena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.
11. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak/pihakpelakuakadyangdilakukansecaralisan,tertulis,melaluipengiriman atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

1. **Berakhirnya Akad Istishna**

Kontrak istishna' bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk mengentikan kontrak.
3. Pembatalan hukum kontrak. Hal ini dilakukankan jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.
4. **Akuntansi Untuk Pernjual**

Pada akad isthisna' akuntansi untuk penjual:

1. Biaya perolehan istishna‟ terdiri dari:
2. Biaya langsung yaitu: bahan baku dan tenagakerja langsung untuk membuat barang pesanan, atau tagihan produsen/kontraktor pada entitas untuk istishna‟ sejajar.
3. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra akad.
4. Khusus untuk istishna‟ paralel: seluruh biaya akibat produsen/ kontraktor pembangunan atau tagihan yangditerima dariprodusen/kontraktor diakui sebagai satu
5. Untuk akun yang dikreditkan akan tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Beban pra akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna‟ jika akad disepakati. Pada saat dikeluarkannya biaya pra akad, dicatat Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna‟.
6. **Akuntansi Untuk Pembeli**
   1. Pembeli mengakui aset istishna‟ dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istishna‟ kepada penjual.
   2. Aset istishna‟ yang diperoleh melalui transaksi istishna‟ dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar: biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna‟ tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna‟ tangguh.
   3. Beban istishna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istishna.
   4. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual, mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
   5. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
   6. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
   7. Penyajian, pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:
      1. Hutang ishtisna‟ sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
      2. Aset istishna‟ dalam penyelesaian sebesar:
7. persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna parallel, atau
8. kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna
   1. Pengungkapan, pembeli mengungkapkan transaksi istishna‟ dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: a. rincian utang istishna‟ berdasarkan jumlah dan jangka waktu; pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari‟ah.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Akad Istishna dibagi menjadi dua yaitu Istishna' yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang setuju antara pemesan mustashni dan Shani' dan Istishna' pararel adalah suatu bentuk akad istisna' antara penjual dan pemesan,dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna tidak tergantung pada istishna' kedua (antara penjual dan pemasok).

1. **Saran-saran**

Semoga dengan adanya makalah ini diharapkan akan menambah minat mahasiswa untuk membaca, mempelajari, dan menambah rujukan atau referensi mengenai materi Akad Istishna’.

**DAFTAR PUSTAKA**

<https://repository.uin-suska.ac.id/6652/2/BAB%20I%281%29.pdf>

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149>

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/3421/2977/>

<https://www.academia.edu/61207344/MAKALAH_AKAD_ISTISHNA>

<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/336/219/>